



## **PENETAPAN**

Nomor 0012/III/KIP-DKI-PS-A/2023  
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa Sengketa Informasi Publik Nomor 0012/III/KIP-DKI-PS/2023.

Membaca : 1. Surat Pemohon perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang diterima dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Register Nomor: 0012/III/KIP-DKI-PS/2023, tertanggal 17 Maret 2023, antara:

Nama : **PERKUMPULAN ALIANSI PERDULI  
INDONESIA JAYA**

Alamat : Gedung Topad 10, Jl.Ahmad Yani, Kav.7, Kel. Utan  
Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

### **Terhadap:**

Nama : **PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta, Kota  
Jakarta Pusat,  
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

2. Penetapan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0022/VIII/KIP-DKI-PNPT/2023 Tentang Penetapan Majelis Komisioner Dan Mediator, tertanggal 07 Agustus 2023.


- Menimbang : 1. bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses adjudikasi nonlitigasi;
2. bahwa Pemohon mengajukan surat perihal Permohonan Pencabutan Berkas Sengketa Informasi kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 29 September 2023 dengan alasan bahwa Pemohon telah menemukan permasalahan melalui sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon di Komisi Informasi Jawa Barat terkait informasi program Kemensos khususnya program kartu sembako/BPNT regular TA 2021, yang dianggap sudah mewakili kondisi yang terjadi pada Pemerintah lainnya termasuk di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Poin 2, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.
- Mengingat : bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### MENETAPKAN

1. Menerima Permohonan Pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menetapkan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor: **0012/III/KIP-DKI-PS/2023** dari Register Sengketa

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, oleh Agus Wijayanto Nugroho selaku Ketua Majelis merangkap Anggota, Aang Muhdi Gozali dan Luqman Hakim Arifin masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Melin Evalina Simatupang selaku Panitera Pengganti Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Anggota Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

Untuk Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 03 Oktober 2023

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)